



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 379/HK/2025

TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025-2045

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas serta penataan administrasi kependudukan memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan *Grand Design*

Pembangunan Kependudukan Kabupaten
Buleleng Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan
KESATU : *Grand Design* Pembangunan Kependudukan
Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan
KEDUA : *Grand Design* Pembangunan Kependudukan
Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud
diktum KESATU, mempunyai tugas:
a. mengordinasikan dan menyinkronkan
perencanaan, penyusunan program *Grand
Design* Pembangunan Kependudukan
Kabupaten Buleleng;
b. mengordinasikan pengawasan dan
pengendalian program *Grand Design*
Pembangunan Kependudukan Kabupaten
Buleleng;
c. melakukan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan
Kependudukan Kabupaten Buleleng;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat
KETIGA : ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buleleng;

7.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 14 Juli 2025

✓ **BUPATI BULELENG,**



✓ **H. I NYOMAN SUTJIDRA**

Sejalan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H.
NIP. : 19910714 200303 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2 / 379 / HK / 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2025-2045

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN BULELENG

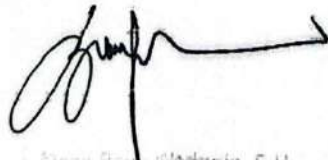
TAHUN 2025-2045

- a. Ketua : Bupati Buleleng
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- c. Anggota :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
 - b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
 - d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
 - f. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 - g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
 - h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

- i. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
- j. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
- k. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
- l. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
- m. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
- n. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
- o. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
- p. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
- q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
- r. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- s. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng

Malman Basud, Dengan Asing

Kepala Badan Hukum



Malman Basud Waringin, S.H.

NIP. 19610714 200903 1 001

y W DUPATI BULELENG,



I NYOMAN SUTJIDRA